



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik-Baru Karena Perubahan Data, Rusak, dan Hilang untuk WNI

No. SK : 470/DKPS/KPTS/VIII/2022/012

Persyaratan

1. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data)
2. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
3. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map
3. Menunggu sampai status permohonan selesai
4. Petugas menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-El) kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hari Senin sampai dengan Kamis

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Hari Jumat

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Layanan website : <https://disdukcapil.merantikab.go.id>

Layanan Informasi melalui HP : +62 812-7656-067

Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 081275405144/081275405166

Kotak Saran